

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berhias atau yang dikenal dengan *mahiyeh* adalah proses menghias pengantin yang bertujuan untuk mempercantik penampilan pengantin pada saat pesta perkawinan diadakan. Dalam berhias ini biasanya pengantin menggunakan berbagai macam aksesoris yang menunjang penampilan pengantin. Berbeda dengan berhias, *ba iyeh* adalah ritual yang dilakukan pengantin di saat pesta perkawinan. Dimana pengantin *di iyeh* dengan diiringi doa-doa oleh *tukang iyeah* sebagai simbol penyucian diri. Berhias dan *ba iyeh* memiliki fokus yang berbeda dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Padang Pariaman. Berhias lebih memfokuskan kepada penampilan dan keindahan pengantin. Sedangkan *ba iyeh* berfokus pada spiritual pengantin. Keduanya saling melengkapi dalam rangkaian acara adat perkawinan di Nagari Tapakih Padang Pariaman yang kaya akan nilai budaya dan spiritual masyarakat adat.

Tradisi *ba iyeh* adalah salah satu rangkaian prosesi tradisi yang sering dilakukan dalam pesta perkawinan (*baralek*) yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang pada masa lalu. Peristiwa ini terjadi di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini bermula sesudah Syekh Burhanudin datang. Bahwa *ba iyeh* itu diambil di kala kita dilahirkan maka ada proses *ambiak rambuik* (cukur rambut) maka waktu kita akan melaksanakan perkawinan akan ada lagi proses pemotongan rambut yang dikenal dengan *ba iyeh* dan waktu kita meninggal akan ada lagi yang namanya pencucian tujuh perkara pada jenazah. Adapun yang termasuk pencucian tujuh perkara pada jenazah ini adalah pembersihan kuku, kelipatan tubuh, pembersihan dalam perut jenazah, pembersihan kemaluan dan dubur jenazah, membasuh tubuh, pembersihan rambut dan jenggot serta wudhu (Marjali, tokoh agama, wawancara pada 12 Oktober 2024).

Tradisi ini adalah ritual yang dilakukan oleh pengantin yang melaksanakan pesta perkawinan(*baralek*) dengan tujuan agar pengantin terbuka auranya dan obat pelindung (*mamaga diri*) selama proses pesta perkawinan(*baralek*) dilaksanakan. Dalam tradisi *ba iyeh* maksud dari tujuan terbuka auranya dan *mamaga diri* (Perlindungan diri) adalah upaya perlindungan spiritual pengantin agar terhindar dari sihir jahat yang dikirimkan orang lain kepada pengantin. Mantra-mantra yang dibacakan *tukang iyeh* (Pelaku *Iyeh*) diyakini mampu melindungi pengantin dari segala bahaya yang mengancam dan terhindar dari aura negatif yang dikirimkan orang lain. Selain dari tujuan tersebut, berdasarkan kepercayaan masyarakat Nagari Tapakih Padang Pariaman tradisi ini dapat mengetahui pengantin masih perawannya. Untuk mengetahui pengantin masih perawannya dapat diketahui dari rambut pengantin yang digunting bagian ubun-ubun saat di *iyeh* dengan mantra-mantra khusus oleh *tukang iyeh* (Pelaku *Iyeh*). Adapun pelaku dari pelaksana *ba iyeh* ini adalah *ninik mamak* (penghulu kaum), *cadiak pandai* (orang yang memiliki ilmu pengetahuan), *alim ulama* (tokoh agama) dan *bundo kanduang* (perempuan yang dituakan dalam kaum) yang berada di daerah tersebut (Marjali, tokoh agama, wawancara pada 12 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan *bundo kanduang rumah gadang kaum panyalai katuah* (perempuan yang dituakan dalam kaum panyalai katuah), Tradisi *ba iyeh* adalah tradisi memotong sedikit rambut yang berada didekat ubun- ubun. Adapun yang bisa melaksanakan *Iyeh* ini adalah *ninik mamak* dan *bundo kandung rumah gadang*. Tradisi *ba iyeh* ini dilaksanakan pada acara pesta perkawinan(*baralek*) sebelum pengantin di make up dan dipakaikan baju adat. Adapun tujuan dari pelaksanaan tradisi *ba iyeh* ini adalah agar aura dari pengantin keluar dan dari pelaksanaannya bisa mengetahui apakah pengantin masih perawannya. Selain itu tradisi *ba iyeh* ini juga menjadi obat pelindung (*mamaga diri*) dan agar pengantin kuat selama proses *baralek* dilaksanakan. Sebagai tradisi yang telah dilakukan turun temurun, ilmu dari *ba iyeh* diturunkan kepada beliau *bundo kanduang* sekitar

tahun 2015 M oleh ibunya yang sekarang telah almarhum. Sedangkan untuk generasi lanjutan dari ilmu *ba iyeh* ini nantinya bisa beliau turunkan kepada anak atau ponakan beliau yang berminat untuk menjadi *tukang iyeh* (Efa Marni, tokoh adat, wawancara 25 Mei 2024).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan *kapalo mudo* (tokoh adat) Nagari Tapakih, Dalam prosesnya *tradisi ba iyeh*, bahan dan alat alat yang di perlukan dipersiapkan oleh tuan rumah atau *kapalo mudo* (tokoh adat) yang mengetahui alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *ba iyeh ini adalah pauweah daun cik kumpai, cik karau, sitawa, sidingin* (dedaunan), *karambia mudo* (kelapa muda), *asam limau kapeh* (jeruk nipis), *pasopanan* (asap kemenyan), *bareh sapiriang* (sepiring beras), *pitih* (uang), *dulang tinggi* (baki yang diberi kaki dari cerana), *carano balingka arai* (cerana yang dilingkari arai dari buah pinang), *siriah langkok* (sekapur sirih), *lapiak lambak* (tikar yang berlapis), *nasi kunyik paga wajik* (nasi kuning yang dipagari dengan kue wajik), pisau/silet, dan kain kuning. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat tradisi *ba iyeh* ini harus dilaksanakan agar tidak hilang ditelan zaman (Mak andah, tokoh adat, wawancara 25 Mei 2024).

Selain dengan *bundo kanduang dan kapalo mudo*, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Arni salah satu masyarakat yang berada di Nagari Tapakih. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, ibu Arni mengatakan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah yang menjunjung tinggi adat, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan adat selagi kita mampu melaksanakannya maka dilaksanakan dan terhadap tradisi *ba iyeh* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dari beliau masih anak-anak dan tidak pernah ada yang menentang terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* ini. Adapun pelaku yang bisa melaksanakan *iyeh* ini adalah orang yang berada dirumah gadang (Arni, masyarakat, wawancara 29 Mei 2024).

Suatu tradisi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, tradisi *ba iyeh* ini masih berlaku umum di Padang Pariaman. Walaupun dalam

pelaksannya ada perbedaan disetiap daerahnya karena adanya pengaruh dari akulturasi budaya di daerah tersebut. Di Nagari Tapakih dalam pesta perkawinan (*baralek*), tradisi *ba iyeh* apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan suatu sanksi sosial dalam masyarakat. Seperti dalam acara *baralek*, tetangga/masyarakat daerah tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam urusan dapur acara *baralek* tersebut dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat sekitar. Dalam tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang kental dengan kearifan lokal serta mengandung makna mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari Tapakih (Arni, masyarakat, wawancara 29 Mei 2024).

Adat Minangkabau mengenal pesta perkawinan dengan istilah *baralek*. Acara *baralek* ini terdapat perbedaan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun berada di provinsi dan kabupaten yang sama. Tradisi *baralek* di Padang Pariaman terkhususnya di Nagari Tapakih adalah salah satu dari sekian banyak tradisi *baralek* di Minangkabau yang mempunyai tata upacara adat yang unik. Selain aturan adat yang khas, di Minangkabau juga mempunyai hukum adat turun-temurun dari masyarakat terdahulu yang harus dilestarikan agar tidak punah ditelan zaman. Salah satunya merupakan hukum adat yang mengatur tentang *baralek* ini. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Masyarakat Nagari Tapakih Padang Pariaman masih berkeyakinan terhadap tradisi dalam acara *baralek*, sehingga mereka masih melakukan tradisi dalam acara *baralek* yang dilakukan oleh leluhurnya dahulu. Di Nagari Tapakih Padang Pariaman dalam acara *baralek* terdapat berbagai rangkaian acara tradisi. Dimulai dari *tradisi maanta asok* (proses awal silaturahmi keluarga), *ba undi* (musyawarah keluarga pihak perempuan), *maanta kampia* (lamaran), *ba iyeh* (berhias), *naiak urang mudo* (para pemuda masyarakat laki-laki membantu pemasangan kelengkapan adat), *malam bainai* (malam memasang tumbukan daun pacar ke jari pengantin), *malewakan gala*

(memberi gelar kepada pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan), *tamaik kaji* (khatam al-quran), *manjalang* (berkunjung kerumah mertua), *basandiang di pelaminan* (kedua pengantin duduk dipelaminan dengan berdampingan), *badantam* (pengumpulan dana partisipasi masyarakat dan sanak kerabat untuk acara perkawinan), *manjalang duo* (kunjungan pengantin perempuan untuk pengenalan kepada pihak sanak saudara pengantin laki-laki), baliak jalang (pengantaran pengantin perempuan kerumah orang tuanya setelah acara *manjalang duo* selesai oleh pihak sanak saudara pengantin laki-laki) dan lain sebagainya.

Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang sentiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, makna upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara upacara perkawinan adat (Benedictus Julian 2023)

Tradisi adalah sebuah sistem yang terikat pada ketentuan-ketentuan tatanan dan aturan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Setiap tradisi yang berkembang di dalam masyarakat memiliki prosesi dan tata cara yang berbeda untuk menjalankan tradisi tersebut, sehingga menjadikan suatu ciri khas di setiap wilayah. Minangkabau adalah suku bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, serta memiliki adat istiadat yang kental untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan falsafah Minangkabau yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Selain itu suku bangsa Minangkabau juga dikenal sebagai salah satu kelompok suku bangsa dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu.

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal, seperti yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan

dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah Bersama (Asmaniar 2018). Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan dalam membentuk keluarga baru sebagai penerus keturunan (Basiq, A 2010)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam(KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul.

Perkawinan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang (Asnawi 2004). Perkawinan baru dianggap sah apabila telah melakukan tata cara perkawinan menurut adat, yaitu dengan baralek (berhelat) yaitu perjamuan (Navis 1984). Sehubungan dengan itu, maka perkawinan tentu tidak saja suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah saja). Melainkan juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya, keluarganya dan masyarakat setempat. Islam adalah agama yang berisi peraturan dan undang-undang yang lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim secara tersurat maupun tersirat dalam al-quran dan sunnah. Keduanya memberi petunjuk tentang berbagai hal. Salah

satunya mengenai manusia dengan sesamanya menyangkut masalah perkawinan.

Perkawinan di daerah wilayah Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan adat dan agama sebagaimana hal ini juga terdapat pada daerah-daerah lain yang ada di Negara Indonesia. Keterikatan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi tersendiri, baik itu dari ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau yang tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring, dan sejalan (AD and Afdhalia 2023). Pelanggaran apalagi perubahan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan sepanjang hayat dan bahkan berlanjut kepada keturunan (Rizky, muhamad, Amri, and Yunus 2023).

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan *tradisi ba iyeh* harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Namun dalam praktek pelaksanaan *tradisi ba iyeh* masih ada ritual dan alat yang digunakan yang mencerminkan adanya warisan agama budha dan hindu. Oleh sebab itu sangat penting meneliti pelaksanaan *tradisi ba iyeh* ini dipandang dari sisi *'Urf* yang ada dalam kajian Islam. Sehingga ditemukan secara terang benderang pandangan Islam terhadap *tradisi ba iyeh* pada pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis. Apakah masih dapat diterima dalam ajaran Islam sebagai *'Urf* atau justru bertentangan dengan nilai ajaran Islam. dimana *'Urf* itu sendiri maksudnya adalah sesuatu yang dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Pembahasan adat kebiasaan sebagai *'Urf* di dalam usul al-fiqh

ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan *'Urf* yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah *'Urf* shahih saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Prespektif *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
- 1.3.2 Bagaimana Prespektif *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
- 1.4.2 Untuk menganalisis bagaimana prespektif *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam adat perkawinan di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga, terutama pada bidang Perkawinan dan sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema tradisi dalam suatu perkawinan.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi dalam pernikahan Yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi hukum pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem tradisi dalam suatu acara perkawinan secara islam.

1.6 Studi Literatur

1. Rampi Darnis, 2020. NIM 1613010047 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. "*Baretong* Dalam Tradisi Masyarakat Durian Kapeh Tikau Utara Agam". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kriteria data yang didapat berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang tradisi *baretong*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mulai dari faktor yang melatar belakangi, proses pelaksanaannya serta implikasi yang terjadi maka menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Durian Kapeh masih mempertahankan tradisi *baretong* ini, karena dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki implikasi yang baik terhadap masyarakat. jadi dapat dikatakan bahwa tradisi ini mengandung banyak kemaslahatan terhadap masyarakat, serta alat dan proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga membolehkan masyarakat untuk menjalakan tradisi ini, selagi tidak ada munculnya kemudharatan selama tradisi ini terlaksana.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tradisi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian yang penulis

tulis mengenai tradisi *ba iyeh*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *baretong*.

2. Elvi Ulkhairat, 2020. NIM 1513010083. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. "Tradisi *Babaua* Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman)". Penelitian ini merupakan penelitian Socio Legal Research yaitu penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi *babaua* adalah kebiasaan masyarakat Pariaman menjadikan musyawarah untuk mencari kesepakatan. Tujuan adalah untuk mendapatkan kesepakatan tentang hari *maantaan tando* dan hari *alek* bagi sanak kemenakan mereka yang telah menemukan mendapatkan calon mempelainya, sedangkan bagi yang belum tujuan pelaksanaannya adalah mencari calon jodoh yang dilakukan melalui jalan musyawarah. Prosesi tradisi *babaua* diawali dengan *babaua ketek*, yang kemudian dilanjutkan dengan *babaua gadang*. Tradisi *babaua* dilihat dari pembagian adat atau 'Urf dari segi baik dan buruk termasuk kepada 'Urf atau adat *shahih*, karena tradisi ini telah memenuhi syarat-syarat adat *shahih*. Sedangkan dari segi asas kemashlahatan dalam ilmu ushul fiqh, tujuan dari pelaksanaan tradisi ini tidak menimbulkan kemudharatan. Menurut penulis hukum tradisi *babaua* ini mubah atau bisa.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tradisi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian yang penulis tulis mengenai tradisi *ba iyeh*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *babaua*.

3. Tisa Julia Putri, 2022. NIM 1813010139, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang 1443/2022 M. "Tradisi *Baagih Ameh* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Tapan Kabupaten Pesisir Selatan". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Tapan Kabupaten Pesisir selatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun temuan dari penelitian ini adalah tradisi *baagih ameh* ini walaupun ada mudharat yang ditimbulkan dari tradisi baagih ameh namun manfaat yang dirasakan lebih besar dari mudharat seperti bisa membangun hubungan sirahaturahmi yang baik antar kedua keluarga pengantin, bisa memberikan bekal kepada pasangan yang menikah yaitu bisa memanfaatkan emas tersebut jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan mendesak. Sehingga tradisi baagih ameh ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat Tapan.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tradisi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian yang penulis tulis mengenai tradisi *ba iyeh*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *baagih ameh*.

4. Rahma Yudi, 2019. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "Tradisi *Manjapuik Marampulai* dalam pesta perkawinan pada masyarakat jorong koto hiling Kecamatan sungai tarab kabupaten Tanah datar ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi *Manjapuik Marapulai* adalah sebuah tradisi yang wajib hukumnya di Minangkabau, yang mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum diperbolehkan tinggal serumah, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al- Shahih*' karena sesuai dengan falsafah adat minangkabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, tradisi ini pun merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai qawam (pemimpin) dimana laki-laki ditinggikan sedikit derajatnya karena akan menjadi pemimpin di kemudian hari, akan tetapi dari segi sanksinya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al-fasid*' karena dalam Islam tidak ada larangan untuk tinggal serumah meskipun belum dijemput karena sudah sah menjadi suami istri. Hal ini bertujuan sebagai penghargaan kepada laki-laki karena akan menjadi pemimpin dalam kaumnya kelak .

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tradisi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian yang penulis tulis mengenai tradisi *ba iyeh*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *manjapuik marampulai*.

5. Nurul Hikmah, 2019. Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tradisi *Mahiyeh Anak Daro* (Pengantin Baru) Dalam pernikahan adat di Jorong Lancang Kenagarian III koto Aur Malintang Kecamatan Koto Aur Malintang Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jorong Lancang Kenagarian III koto Aur Malintang Kecamatan IV koto Aur Malintang Kabupaten Padang

Pariaman. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami kesimpulan akhirnya. Hasil penelitian ini bahwa tradisi mahiyeh *anak daro* (pengantin baru) ini ada yang dibolehkan dalam Islam dan ada yang tidak dibolehkan dalam Islam. Alasan dibolehkannya ialah karena memenuhi syarat etika berhias dalam Islam, tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan mashlahat, tidak menimbulkan kesulitan sehingga dapat diterima masyarakat Lancang dan berlaku umum. Alasan tidak dibolehkannya karena terdapat unsur syirik yaitu adanya menggunakan mantra-mantra.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya. Penelitian yang penulis tulis mengenai tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *mahiyeh anak daro* di Jorong Lancang Kenagarian III koto Aur Malintang Kecamatan Koto Aur Malintang Padang Pariaman.

6. Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan. 2022. Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Bandung. " Analisis Hukum Islam terhadap *pitih japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2 Nomor 1, Juli 2022. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi pitih japuik ini hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman saja. *Pitih japuik* yaitu sejumlah uang yang diberikan seorang perempuan kepada laki-laki ketika ingin menikah dengannya. Status sosial pasangan laki-laki menentukan besarnya pitih japuik yang akan diberikan oleh pihak perempuan

namun kembali lagi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam atau adat istiadat tidak bertentangan, misalnya filsafat Minangkabau mengatakan “adat basandi syarak syarak basandi kitabullah” yang artinya “adat rujukan hukum-hukum agama, keagamaan yang berpedoman pada al-qur'an”. Dimana dijelaskan sudah menggambarkan keselarasan antara hukum Islam dengan masyarakat adat di Minangkabau. Setelah dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan tradisi ini dan apabila tradisi ini dilanggar atau tidak dilaksanakan maka sanksi yang diperoleh tidak begitu berat.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi dalam adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subyek penelitiannya. Penelitian yang penulis tulis mengenai tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *pitih japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman.

Dalam tulisan diatas penulis sudah berusaha mengungkap hal hal yang berkaitan dengan tradisi dalam adat pernikahan. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang tradisi *ba iyeh* dalam pernikahan adat di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Prespektif *'Urf* belum pernah diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang Prespektif *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perkawinan

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dalam Perkawinan, ada hukum yang mengatur sedemikian rupa guna pernikahan yang dijalankan tidak menimbulkan dampak buruk kedepannya, oleh karena itu perkawinan yang haruslah

memenuhi syarat dan ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta menghindari larangan yang ada. Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Ali 2018).

Dengan demikian, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam 2018). Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah keinginan untuk membentuk keluarga yang baik, dianugerahi dan kekal (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974).

1.7.2 *'Urf*

Kata *'Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Satria 2005). Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata "adat" dan "*'Urf*" tersebut. Kedua kata itu jika dirangkaikan dalam satu kalimat tidaklah berarti berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung sebagai pemisah dua kata tersebut. Karena dua kata itu memiliki arti yang sama. Maka kata *'Urf* adalah penguat dari kata adat (Syarifuddin 2008)

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'Urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. (Basiq, A 2010)

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam 'Urf, sebagai berikut :

1. 'Urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara'. Atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.
2. 'Urf yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' (Ramli 2021).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian Lapangan adalah Penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fonemena yang terjadi di masyarakat, Lembaga, atau Negera yang bersifat non pustaka dengan melihat fonemena yang terdapat dimasyarakat. (Nasution 2008).

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Wawancara hanya dilakukan berdasarkan beberapa kategori yaitu

berdasarkan dari masyarakat Nagari Tapakih yang mengetahui terhadap pelaksanaan tradisi *ba iyeh* yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer yang bisa diperoleh dari wawancara dengan masyarakat umum Nagari Tapakih Padang Pariaman, buku-buku, undang-undang, jurnal skripsi, artikel yang berkaitan dengan tradisi *ba iyeh*

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus Bahasa Hukum, kamus bahasa Minangkabau, ensiklopedia, majalah dan internet.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.(Sugiyono 2022). Metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung, jadi penulis bertukar cerita(diskusi) dan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan menggunakan panduan wawancara. Jadi, dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pelaksanaan tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dilakukan dengan tokoh adat Nagari Tapakih untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ba iyeh* dalam perkawinan adat dilakukan, tokoh agama yang berada di Nagari Tapakih untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Nagari Tapakih terhadap Tradisi *ba iyeh* ini, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan memanfaatkan dokumen- dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti (Muhaimin 2020). Dokumen ini kemudian dikaji untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang tradisi *ba iyeh* di Nagari Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya (Sugiyono 2022). Tahapan Analisis data yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara dengan para pelaku *ba iyeh* , selanjutnya penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah data dikelompokkan penulis menyajikan data dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya penulis menganalisis data melalui Analisis 'Urf untuk menarik kesimpulan yang mencerminkan hasil dari Penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG